



KAJIAN AKADEMIK

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

A. PENDAHULUAN

1. Wilayah pesisir memiliki nilai ekonomi tinggi, namun akibat pengelolaan yang tidak benar maka wilayah pesisir terancam keberlanjutannya. Agar potensi yang unik dan bernilai ekonomi terhindar dari ancaman tersebut, maka hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan. Saat ini pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir telah menimbulkan ancaman kelestarian ekosistem yang sangat kritis, sebaliknya ada beberapa wilayah dengan potensi sumber daya alam yang tinggi justru belum dimanfaatkan secara optimal. Guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, pengelolannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta memberikan manfaat yang besar kepada semua *stakeholders* terutama masyarakat pesisir.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden telah menyepakati pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada bulan Juli tahun 2007 yang kemudian telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yakni melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut dengan UU PWP3K).
3. Lahirnya UU PWP3K dilatarbelakangi bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang dan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam UU PWP3K meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan dan pengendalian.
4. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sebelumnya dilakukan melalui

- mekanisme pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara yang memadai atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Mekanisme HP-3 mengurangi hak penguasaan negara atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga ketentuan mengenai HP-3 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mekanisme HP-3 tersebut diganti dengan pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan yang kemudian diganti dengan mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko melalui UU Cipta Kerja. Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang pada akhirnya akan menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.
5. UU PWP3K juga telah dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang diputus pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2011. Dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; menyatakan Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; memerintahkan agar Putusan ini dimuat dalam Berita Negara selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak Putusan ini diucapkan; dan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
 6. Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, salah satu fungsi konstitusional DPR RI ialah fungsi pengawasan. Penegasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI lebih lanjut dalam Pasal 69 ayat (1) *j.o* Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 4 ayat (1) *j.o* Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) sebagai salah satu dari sistem pendukung (*supporting system*) di bidang keahlian kepada DPR RI telah melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU PWP3K ke 3 (tiga) provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 7. Metode pemantauan pelaksanaan UU PWP3K dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil pemantauan pelaksanaan UU PWP3K akan diurai dengan analisis deskriptif kualitatif yang didukung berbagai data informasi, baik data primer maupun data sekunder. Selanjutnya, menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di daerah yang dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori hukum yang ada. Dalam proses pengumpulan data dan informasi akan dilakukan pendalaman melalui dengar pendapat (*public hearing*) melalui media *video*

conference dan tatap muka dengan akademisi dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Selanjutnya, hasil pengumpulan data dan informasi tersebut akan dilakukan kajian dan evaluasi terkait efektivitas pelaksanaan UU PWP3K menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Hasil kajian dan evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Dewan sebagai bahan masukan dalam menjalankan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.

B. HASIL PEMANTAUAN

1. ASPEK SUBTANSI HUKUM

a. Pengaturan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Melanggar Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik

1) Penyederhanaan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Mengaburkan Asas dan Tujuan UU PWP3K

Sebelum dilakukannya perubahan atas UU PWP3K melalui UU Cipta Kerja, kegiatan perencanaan atas kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan berdasarkan prinsip *integrated coastal management* yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling menguatkan pemanfaatannya. Perencanaan terpadu dibagi ke dalam empat tahapan, yaitu rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi, yang wajib disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan mengikuti norma, standar, dan pedoman penyusunan yang diatur dengan peraturan menteri. UU Cipta Kerja mengubah Pasal 7, menyisipkan Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C, serta menghapus Pasal 8 – Pasal 14 UU PWP3K, sehingga kegiatan perencanaan hanya terdiri dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu. Perubahan tersebut mengaburkan salah satu tujuan dari UU PWP3K, yaitu menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, karena saat ini dokumen perencanaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya berupa rencana zonasi yang disusun oleh pemerintah daerah provinsi tanpa adanya pengaturan dalam UU PWP3K yang mewajibkan pemerintah provinsi untuk melibatkan pemerintah kabupaten/kota. Perubahan tersebut juga mengingkari prinsip *integrated coastal management* dan melanggar asas keterpaduan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 3 huruf c UU PWP3K bahwa asas keterpaduan dikembangkan salah satunya dengan mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan vertikal antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

2) Nomenklatur RZWP3K Tidak Sesuai dengan Batas Wilayah Perencanaan

Wilayah perencanaan dalam RZWP3K tidak lagi mencakup wilayah daratan tetapi hanya merupakan wilayah perairan, sedangkan nomenklatur RZWP3K masih mengandung frasa “*pulau-pulau kecil*” yang merupakan wilayah daratan,

sehingga RZWP3K tidak lagi mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut. Selain itu tidak terdapat kepastian hukum dalam UU PWP3K karena ketiadaan norma yang mengatur mengenai perencanaan untuk wilayah pulau-pulau kecil.

3) **Isu Sentralisasi dalam Perencanaan RZWP3K**

Pengaturan dalam Bab IV UU PWP3K mengenai perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak cukup menjelaskan dan memberikan kepastian hukum karena menimbulkan pemahaman yang keliru dari beberapa pemangku kepentingan, yaitu adanya penarikan kewenangan perencanaan dari pemerintah daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 21/2021) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Permen KP 28/2021) sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 7C UU PWP3K, pemerintah daerah provinsi tetap menyusun dokumen final RZWP3K dengan melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk kemudian menjadi materi teknis muatan perairan pesisir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi.

b. Inkonsistensi Pengaturan Mengenai Perlindungan Zona Inti Kawasan Konservasi

Pasal 30 UU PWP3K yang membuka kemungkinan dilakukannya perubahan peruntukan dan fungsi zona inti pada kawasan konservasi untuk eksploitasi tidak konsisten dengan pengaturan yang melindungi zona inti dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU PWP3K dan Penjelasan Pasal 29 huruf a UU PWP3K. Frasa “*untuk eksploitasi*” dalam Pasal 30 UU PWP3K tidak diberikan penjelasan lebih lanjut, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penelitian Terpadu dan Penetapan Perubahan Status Zona Inti Pada Kawasan Konservasi tidak mengenal frasa “*untuk eksploitasi*”. Dalam kedua peraturan pelaksanaan tersebut mengatur bahwa perubahan status zona inti pada kawasan konservasi untuk kegiatan pemanfaatan hanya dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional berupa penetapan proyek strategis nasional yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

c. Konsistensi Penulisan Frasa “Masyarakat Hukum Adat”

Dalam sudut pandang teoritis, konsep masyarakat hukum adat telah diteliti secara mendalam dan diakui eksistensinya. Kemudian dalam perspektif filosofis, Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 merupakan pengakuan bersyarat dari negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Adapun secara historis yuridis, frasa “*masyarakat hukum adat*” telah diatur dalam sejumlah undang-undang, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU PWP3K, hingga yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

Provinsi Papua. Khusus UU PWP3K, penulisan frasa “*masyarakat hukum adat*” beserta pengaturannya mulai digunakan sejak tahun 2014 setelah sebelumnya masih menggunakan frasa “*masyarakat adat*”. Perubahan frasa “*masyarakat adat*” menjadi “*masyarakat hukum adat*” dalam UU PWP3K terdapat dalam Pasal 1 angka 32, Pasal 1 angka 33, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 60 UU PWP3K. Perubahan tersebut tidak diikuti Pasal 61 UU PWP3K yang masih mempertahankan frasa “*masyarakat adat*” sedangkan konteks pengaturan dalam Pasal tersebut selaras dengan pasal-pasal lain yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat.

d. Benturan Pengaturan Hak Masyarakat Hukum Adat dengan Kepentingan Nasional

Eksistensi masyarakat hukum adat yang telah hidup secara turun temurun dalam waktu yang lebih lama daripada negara Indonesia itu sendiri, membawa konsekuensi bahwa pengelolaan atas sumber daya alam yang dilakukan oleh negara harus benar-benar memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat. Dalam perkembangannya, hak-hak masyarakat hukum adat diharuskan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terlihat dari ditetapkannya persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk dari diharuskannya masyarakat hukum adat menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilihat pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU PWP3K. Pengaturan tersebut bermakna kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil pada wilayahnya terbatas dengan kepentingan nasional, namun yang dimaksud dengan kepentingan nasional tidak dijabarkan dengan jelas.

e. Pembatasan Subjek Pemberi Fasilitas Perizinan Berusaha Terkait Pemanfaatan di Laut

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UU PWP3K, setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari perairan pesisir wajib memenuhi perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dari Pemerintah Pusat. Pengaturan mengenai kewajiban atas pemenuhan perizinan berusaha terhadap setiap orang tersebut membawa konsekuensi kewajiban bagi Pemerintah Pusat untuk memfasilitasi perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana amanat Pasal 20 ayat (1) UU PWP3K. Pemberian fasilitas perizinan berusaha yang hanya menjadi kewajiban Pemerintah Pusat saja tanpa melibatkan secara aktif pemerintah daerah dinilai tidak efektif.

f. Ambiguitas Pengaturan Sanksi dalam Penjelasan Pasal 36 ayat (5) UU PWP3K

Berdasarkan pembacaan utuh terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (5) UU PWP3K beserta penjelasannya, terdapat perluasan rumusan yang berisi norma di dalam bagian penjelasan pasal yaitu mengenai penegakan hukum dilaksanakan dengan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, dan/atau sanksi pidana. Pencantuman norma mengenai sanksi di bagian Penjelasan Pasal 36 ayat (5) UU

PWP3K tidak tepat karena ketentuan mengenai sanksi telah diatur dalam pasal-pasal tersendiri dalam batang tubuh. Selain itu, dalam teori ilmu perundang-undangan, suatu norma yang mengikat hanyalah norma yang ada dalam batang tubuh suatu regulasi dan bukan pada penjelasannya.

g. Penegasan Frasa “*Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum*” dalam Pasal 70 ayat (3) huruf i UU PWP3K

Rumusan kewenangan “*mengadakan tindakan lain menurut hukum*” dalam Pasal 70 ayat (3) huruf i UU PWP3K dalam implementasinya sejauh ini menimbulkan penafsiran yang beragam dari para pemangku kepentingan. Ada yang menafsirkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat melakukan upaya paksa seperti penangkapan; penahanan; penggeledahan; penyitaan; dan pemeriksaan surat terhadap pelanggar ketentuan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, namun ada pula yang berpendapat bahwa PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan.

h. Disharmoni antara UU PWP3K dengan UU Pemda dan UU Penataan Ruang

Terdapat disharmoni antara Pasal 2, Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 7A ayat (1), Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 55 ayat (2) UU PWP3K dengan Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 1 angka 15, Pasal 12 ayat (3) huruf a, Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (6), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Lampiran huruf Y, Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan, Sub Urusan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil dalam UU Pemda. Selain itu juga terdapat disharmoni antara Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7A ayat (1) UU PWP3K dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 6 ayat (6) UU Penataan Ruang.

i. Belum Ditetapkannya 2 (Dua) Peraturan Pelaksanaan UU PWP3K

Berdasarkan Pasal 46 UU PWP3K, pengaturan mengenai substansi penelitian dan pengembangan yang lebih rinci akan diatur dengan peraturan presiden. Namun amanat Pasal 46 UU PWP3K yang sudah berlaku selama 14 (empat belas) tahun lebih terhitung dari 17 Juli 2007 tersebut hingga saat ini belum juga ditindaklanjuti. Kemudian, berdasarkan Pasal 49 UU PWP3K, pengaturan mengenai substansi pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang lebih rinci akan diatur dengan peraturan presiden. Namun sama halnya dengan Pasal 46 UU PWP3K, amanat Pasal 49 UU PWP3K sampai dengan saat ini juga belum ditindaklanjuti dengan penetapan peraturan presiden.

2. ASPEK STRUKTUR HUKUM/KELEMBAGAAN

a. Implementasi Pengintegrasian Kegiatan-Kegiatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Implementasi pengintegrasian kegiatan-kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PWP3K belum berjalan optimal yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya masih adanya perbedaan persepsi antar-kementerian mengenai wilayah pulau-pulau sebagai ruang darat atau ruang laut; kegiatan antar pemerintah daerah yang masih sulit disinergikan; kegiatan antar sektor seperti sektor perikanan dan sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum terintegrasi; dan kegiatan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen kurang optimal karena belum diterbitkannya peraturan presiden sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 46 dan Pasal 49 UU PWP3K.

b. Implikasi dari Belum Ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Mengenai RZWP3K

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang belum menetapkan peraturan daerah mengenai RZWP3K meskipun telah diatur sebelumnya dalam Pasal 9 ayat (5) UU PWP3K yang telah dihapus oleh UU Cipta Kerja. Hal tersebut memberikan implikasi pada kegiatan pemanfaatan dan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi DKI Jakarta, seperti penataan ruang yang berpedoman pada rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi yang berbasis daratan mengabaikan aspek-aspek penting dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu kepentingan masyarakat lokal dan nelayan tradisional yang seharusnya diakomodir dalam RZWP3K menjadi terabaikan. Kegiatan pengawasan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan perencanaan dalam RZWP3K juga tidak dapat dilaksanakan.

c. Implementasi Perencanaan RZWP3K

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RZWP3K belum terimplementasi dengan baik meskipun telah diatur dalam Pasal 7 ayat (6), Pasal 7B huruf c, Pasal 60 ayat (1) huruf b dan huruf c UU PWP3K serta Pasal 67 dan Pasal 70 Permen KP 28/2021. Hal tersebut tercermin dari saran dan pendapat masyarakat yang tidak diakomodir dan minimnya alokasi ruang hidup dan akses sumber daya di wilayah laut bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan skala kecil, dan petambak garam di dalam dokumen final RZWP3K. Selain itu terdapat permasalahan dalam kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan perencanaan peruntukan ruang sebagaimana telah ditetapkan dalam RZWP3K/

d. Implementasi Perizinan Berusaha Terkait Pemanfaatan di Laut

Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU PWP3K. Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut ini meliputi kegiatan-kegiatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU PWP3K

dan meliputi kegiatan-kegiatan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Sehingga, Secara keseluruhan ada 12 (dua belas) kegiatan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut yang dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala antara lain belum optimalnya koordinasi antara kementerian/lembaga terkait dan belum adanya kesamaan persepsi dalam memahami berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan-kegiatan pemanfaatan di laut yang memerlukan perizinan berusaha. Selain itu juga adanya pengaturan yang sama dalam dua undang-undang yang berbeda seperti pengaturan kegiatan produksi garam yang tidak hanya diatur oleh UU PWP3K namun juga diatur oleh UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Hal ini menyebabkan fasilitasi Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut belum berjalan secara efektif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU PWP3K.

e. Implementasi Reklamasi

Dalam implementasi terutama dalam pelaksanaan dan perencanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum berjalan dengan baik, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1 angka 23 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU PWP3K. Adapun permasalahan struktural dalam implementasi reklamasi adalah sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat kerancuan dalam mekanisme pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk pelaksanaan reklamasi.
- 2) Belum terdapatnya peraturan daerah mengenai RZWP3K di beberapa daerah, mengingat peraturan daerah RZWP3K merupakan dasar suatu wilayah pesisir untuk dapat melakukan aktivitas reklamasi.

f. Pelaksanaan Kewenangan PPNS dalam Pengelolaan Wilayah dan Pulau-Pulau Kecil Belum Optimal

Implementasi kewenangan PPNS dalam proses penyidikan guna pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 70 UU PWP3K masih belum berjalan secara optimal. Saat ini di berbagai daerah, penyidikan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil umumnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, bukan PPNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 UU PWP3K. Selain itu kewenangan penyidikan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak bersifat *lex specialis* daripada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan demikian maka dalam melaksanakan penyidikan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, PPNS di daerah harus mendatangkan ahli dan melalui banyak tahapan sebagaimana diatur dalam UU

PWP3K. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kewenangan PPNS dalam pengelolaan wilayah dan pulau-pulau kecil belum efektif dan efisien.

g. Program Mitra Bahari Belum Berjalan Dengan Baik

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 43 dan Pasal 41 UU PWP3K mengatur Program Mitra Bahari. Pada dasarnya Program Mitra Bahari sangat efektif dan sangatlah bagus serta memberikan dampak yang luar biasa dalam peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, namun Program Mitra Bahari ini sempat terhenti sejak tahun 2016 akibat perubahan prioritas program kelautan dan perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP). Meskipun saat ini Program Mitra Bahari kembali dicanangkan namun implementasinya belum berjalan dengan baik karena terdapat hambatan secara struktural, yakni koordinasi, kerja sama, dan sinergi terkait mekanisme pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, kerja sama dan sinergi antara perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan/atau dunia usaha untuk upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih sangat kurang.

h. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Penelitian di Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Belum Tersosialisasi Dengan Baik

Dalam tataran implementasi mekanisme kegiatan penelitian di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU PWP3K belum terpantau dan tersosialisasi dengan baik. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti asing antara lain:

- 1) Peneliti asing tidak mengikutsertakan peneliti Indonesia secara fisik di lapangan dimana peneliti Indonesia hanya nama dalam proposal, dan peneliti asing membawa penelitian sampingan di luar penelitian utama yang diajukan.
- 2) Masih terdapat ketidaktahuan dari lembaga pemerintahan terkait di tingkat bawah seperti di kecamatan dan desa mengenai prosedur yang dilakukan apabila ada orang asing yang melakukan penelitian di wilayahnya. Hal tersebut terjadi karena belum ada pemberian pemahaman dan pentingnya memeriksa kembali terkait prosedur resmi penelitian yang dilakukan oleh orang asing.

Hal ini menggambarkan bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan penelitian oleh orang asing di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia belum tersosialisasi dengan baik oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah terkait sehingga kegiatan pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh orang asing terkesan tanpa adanya pengawasan terutama dari lembaga pemerintahan daerah di tingkat bawah seperti di kecamatan dan desa. Sehingga disimpulkan bahwa implementasi dari ketentuan Pasal 45 UU PWP3K belum berjalan dengan baik.

i. Implementasi Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 UU PWP3K mengatur tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Aturan ini menimbulkan permasalahan baru secara struktural antara lain tumpang tindih kewenangan, waktu yang relatif lebih lama dalam pengurusan perizinan, dan lemahnya koordinasi antara kementerian/lembaga terkait dengan pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan kerancuan terutama bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan bahwa implementasi pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih belum berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana tujuan penyusunan UU PWP3K yang tercantum dalam Penjelasan Umum angka 2 huruf b UU PWP3K.

j. Belum Optimalnya Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga dalam Pengelolaan Wilayah Konservasi

Meski dalam ketentuan Pasal 78 UU PWP3K telah ditetapkan bahwa kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, namun dalam implementasinya terdapat beberapa permasalahan antara lain adanya tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antara kementerian/lembaga Pemerintah Pusat terkait dengan pemerintah daerah dimana wilayah konservasi itu berada. Salah satu contohnya adalah hingga saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) belum mencapai kesepakatan mengenai pengelolaan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu yang ditetapkan menjadi Taman Nasional Kepulauan Seribu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian LHK jika ingin melakukan suatu kegiatan di pulau-pulau tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat jelas bahwa koordinasi kerja sama dan sinergi masih menjadi permasalahan utama di antara Kementerian KP, Kementerian LHK, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dimana saat ini belum ada pembagian peran yang jelas di antara Kementerian KP, Kementerian LHK, dan pemerintah daerah dalam pengaturan mekanisme pelaksanaan dalam pengelolaan wilayah konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diamanatkan dalam UU PWP3K.

3. ASPEK PENDANAAN

Terdapat permasalahan terkait anggaran pengawasan bahwa menurut beberapa pihak kegiatan pengawasan bukan menjadi bidang urusan yang diutamakan di bidang kelautan, karena pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak memberikan pemasukan, sehingga dalam praktik untuk melakukan pengawasan anggaran menjadi sedikit. Kurangnya anggaran menyebabkan pelaksanaan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi tidak maksimal. Selanjutnya, dengan adanya pengalihan

kewenangan perizinan berusaha berdasarkan Pasal 50 UU PWP3K mengakibatkan permasalahan kurangnya anggaran dalam kegiatan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. ASPEK SARANA DAN PRASARANA

a. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Elektronik (Sistem OSS) Belum Optimal

Pasal 16 ayat (2) UU PWP3K mengatur mengenai pemanfaatan ruang dari perairan pesisir wajib memenuhi perizinan berusaha dan pelaksanaan perizinan berusaha dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS. Mekanisme perizinan berusaha selanjutnya diatur lebih rinci dengan PP 5/2021, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan PP 21/2021. Terdapat beberapa permasalahan terkait Sistem OSS, yakni pelayanan Sistem OSS belum berjalan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa wilayah yang sulit dijangkau sehingga menimbulkan permasalahan teknis seperti jaringan, adanya keterbatasan sumber daya, serta pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan Sistem OSS tersebut belum optimal.

b. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Kebutuhan Penegakan Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil salah satunya dikarenakan minimnya SDM PPNS dan Kepolisian Khusus (Polsus). Jumlah PPNS dan Polsus di bidang kelautan dalam melaksanakan pengawasan tidak seimbang dengan luas wilayah pesisir, baik di pemerintah provinsi maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerah. Pelaksanaan pengawasan yang tidak berjalan optimal juga berpengaruh pada pemberian sanksi yang tidak maksimal terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

5. ASPEK BUDAYA HUKUM

a. Tidak Terpenuhinya Hak Masyarakat Dalam Memperoleh Informasi

Berdasarkan Pasal 60 UU PWP3K, salah satu hak yang dimiliki masyarakat adalah hak masyarakat dalam memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam implementasi, masih ditemukan permasalahan banyaknya masyarakat belum mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penyebab masyarakat tidak memperoleh informasi adalah pemerintah daerah belum mempunyai *platform*/sarana komunikasi untuk menyebarkan informasi yang mudah dijangkau dan diakses oleh masyarakat.

b. Kurangnya Pemahaman *Stakeholders*

Pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak cukup hanya melalui pengaturan dan penegakan hukum, namun juga diperlukannya peran masyarakat ataupun pihak terkait (*stakeholders*). Dalam implementasi masih banyaknya kendala dalam kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikarenakan kurangnya pemahaman *stakeholders* yaitu masyarakat dan petugas terkait. Masyarakat belum mengetahui terkait perencanaan, pemanfaatan, dan adanya peran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kurangnya pemahaman juga terjadi pada PPNS dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, pemerintah daerah juga kurang memahami prosedur pemberian perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut. Kemudian juga masih terdapat *stakeholders* yang memiliki pemahaman yang keliru bahwa kewenangan perencanaan RZWP3K tersentralisasi di Pemerintah Pusat, padahal kewenangan penyusunan RZWP3K yang sebenarnya masih dimiliki oleh pemerintah provinsi dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota.

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU PWP3K, dapat disimpulkan bahwa materi muatan dalam UU PWP3K belum cukup memadai digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada situasi saat ini dan yang akan datang. Selain itu terdapat beberapa permasalahan dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengurangi efektivitas dari implementasi ketentuan dalam UU PWP3K.

Ditinjau dari aspek substansi, terdapat beberapa ketentuan pasal yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan juga perlu melakukan perubahan dan penambahan terhadap beberapa pasal dalam UU PWP3K. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU PWP3K dapat mewujudkan asas dan tujuan pembentukan UU PWP3K dan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Selain itu, ditinjau dari sisi implementasi juga masih ditemukan beberapa permasalahan terkait integrasi kegiatan, perencanaan RZWP3K dan implikasi dari belum adanya RZWP3K, perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut, reklamasi, kewenangan PPNS, Program Mitra Bahari, kegiatan penelitian, pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, dan koordinasi dalam pengelolaan wilayah konservasi di laut. Terdapat pula kendala terkait kurangnya anggaran pengawasan dari diubahnya ketentuan Pasal 50 UU PWP3K. Kemudian pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dengan menggunakan Sistem OSS belum berjalan optimal demikian juga minimnya SDM untuk kebutuhan penegakan hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, terdapat permasalahan terkait hak yang dimiliki oleh

masyarakat salah satunya adalah tidak terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan kurangnya pemahaman *stakeholders* terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. REKOMENDASI

a. Dalam aspek **Substansi Hukum**, Puspanlak UU, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tetap dilakukan secara bertahap dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan diperlukan penegasan norma dalam UU PWP3K bahwa penyusunan perencanaan ruang laut mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- 2) Pasal 7 dan Pasal 7A UU PWP3K perlu diharmonisasikan dengan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang darat untuk wilayah pulau-pulau kecil dan penataan ruang laut untuk wilayah pesisir.
- 3) Pengaturan dalam Bab IV UU PWP3K perlu dikuatkan dengan adanya norma yang menegaskan bahwa RZWP3K disusun oleh pemerintah daerah provinsi dengan kewajiban untuk melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 4) Pasal 30 UU PWP3K perlu dilakukan perbaikan dengan adanya norma yang menyatakan *“perubahan status zona inti pada kawasan konservasi untuk kegiatan pemanfaatan hanya dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional berupa penetapan proyek strategis nasional yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.”*
- 5) Frasa *“masyarakat adat”* dalam Pasal 61 UU PWP3K perlu diubah menjadi frasa *“masyarakat hukum adat”* agar konsisten dengan perubahan frasa *“masyarakat adat”* dalam pasal-pasal lain yang sudah diubah sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 6) Istilah *“kepentingan nasional”* dalam Pasal 21 ayat (2) UU PWP3K perlu diberikan definisi atau *penjelasan* agar memberikan kepastian hukum terutama bagi masyarakat hukum adat.
- 7) Pengaturan Pasal 20 ayat (1) UU PWP3K perlu dilakukan penambahan frasa *“dan pemerintah daerah”* setelah frasa *“Pemerintah Pusat”* sehingga selengkapnya menjadi *“Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional”*.
- 8) Rumusan yang berisi norma mengenai sanksi administrasi, sanksi perdata, dan/atau sanksi pidana yang semula berada dalam Penjelasan Pasal 36 ayat (5) UU PWP3K perlu dipindahkan menjadi materi muatan dalam batang tubuh pasal UU PWP3K.
- 9) Frasa *“mengadakan tindakan lain menurut hukum”* dalam Pasal 70 ayat (3) huruf i UU PWP3K perlu dijabarkan. Secara konkret, salah satunya dengan

menambahkan pengaturan mengenai upaya paksa termasuk sebagai kewenangan PPNS.

- 10) Perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan dalam 2 (dua) langkah perumusan, yaitu yang pertama, harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan), dan yang kedua, harmonisasi materi atau norma-norma dalam UU PWP3K dengan UU Pemda, dan dalam UU PWP3K dengan UU Penataan Ruang. Harmonisasi materi seyogyanya mempertimbangkan semangat desentralisasi sebagai bagian yang sangat penting dalam proses demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan.
- 11) Perlu mendorong Kementerian KP dan kementerian terkait untuk membantu Presiden merumuskan kedua peraturan presiden yang diamanatkan Pasal 46 dan Pasal 49 UU PWP3K mengingat UU PWP3K merupakan kesepakatan politik bersama antara DPR RI dengan Presiden yang harus dijalankan oleh eksekutif sebagai pelaksana undang-undang.

b. Dalam aspek **Struktur Hukum/Kelembagaan**, Puspanlak UU, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya komitmen bersama yang menegaskan pembagian kewenangan mengenai penataan ruang darat oleh Kementerian ATR/BPN dan penataan ruang laut oleh Kementerian KP, serta kewenangan terkait pengelolaan wilayah konservasi di laut antara Kementerian KP dan Kementerian LHK. Selain itu diperlukan optimalisasi Program Mitra Bahari sebagai sebuah forum yang salah satu kegiatannya mengadakan pertemuan rutin seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 2) Perlu dilakukan percepatan penyusunan dokumen final RZWP3K oleh pemerintah daerah provinsi yang belum menetapkan peraturan daerah mengenai RZWP3K untuk kemudian menjadi materi teknis muatan pesisir dalam RTRW provinsi.
- 3) Perlu adanya itikad baik dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan usulan, tanggapan, dan perbaikan dari masyarakat terhadap dokumen RZWP3K, terutama terkait dengan wilayah penangkapan ikan secara tradisional dan wilayah kelola masyarakat hukum adat. Selain itu diperlukan komitmen dari *stakeholders* untuk menjadikan RZWP3K sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Perlu dilakukan penguatan koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga dalam implementasi perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dan juga harmonisasi dalam menyusun kebijakan terkait kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan, salah satunya kegiatan produksi garam skala mikro.
- 5) Perlu dilakukan penguatan koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga dalam pelaksanaan reklamasi, terutama dalam hal mekanisme teknis pelaksanaan reklamasi dan penyusunan dokumen final RZWP3K untuk diintegrasikan ke dalam RTRW provinsi bagi daerah-daerah yang belum memiliki peraturan daerah tentang RZWP3K.

- 6) Perlunya perbaikan sistem birokrasi untuk mengoptimalkan koordinasi dalam pelaksanaan kewenangan PPNS sehingga ke depannya proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dalam rangka pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat berjalan cepat dan efektif.
 - 7) Perlu dilakukannya penguatan koordinasi dan sinergi di antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan/atau dunia usaha untuk upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga Program Mitra Bahari ini dapat berjalan secara efektif.
 - 8) Perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah Pusat kepada aparat pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan desa mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan penelitian oleh orang asing di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - 9) Diperlukan adanya petunjuk teknis mekanisme dalam prosedur keterlibatan pemerintah daerah kabupaten/kota, untuk memperjelas kewenangan masing-masing dan menghindari adanya tumpang tindih kewenangan dalam melakukan pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - 10) Perlu dilakukan penguatan koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga dalam pengelolaan wilayah konservasi, guna memperjelas peran masing-masing dalam mekanisme teknis pelaksanaan di lapangan untuk pengelolaan wilayah konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. Dalam aspek **Pendanaan**, Puspanlak UU, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi, yaitu Pemerintah provinsi hendaknya mengalokasikan anggaran yang lebih memadai untuk kegiatan pengawasan yang termasuk di dalamnya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sehingga pelaksanaan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi lebih efektif.
- d. Dalam aspek **Sarana dan Prasarana**, Puspanlak UU, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
- 1) Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat terkait Sistem OSS agar pemahaman menjadi lebih baik, memperluas pengadaan sarana dan prasarana Sistem OSS untuk menjangkau masyarakat yang kesulitan mengakses di beberapa wilayah, serta penyempurnaan dan pengembangan Sistem OSS.
 - 2) Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM untuk kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kuantitas dilakukan dengan mengoptimalkan jumlah SDM PPNS, Polsus, dan SDM di UPT untuk mengoptimalkan fungsi UPT di daerah masing-masing. Kemudian kualitas dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan berupa pembekalan dan pembinaan untuk meningkatkan produktivitas.

- e. Dalam aspek **Budaya Hukum**, Puspanlak UU, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi,
- 1) Perlu adanya pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah khususnya menyediakan dan menyebarluaskan informasi terhadap masyarakat untuk mudah dijangkau, serta melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diatur di dalam Pasal 60 UU PWP3K.
 - 2) Perlu pemberian bimbingan teknis kepada *stakeholders* mengenai ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian diperlukannya sosialisasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada masyarakat mengenai perencanaan, pemanfaatan, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui Pokmaswas. Kemudian bagi PPNS dan Polsus diberikan pendidikan dan pelatihan sehingga memiliki kesamaan pemahaman mengenai pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya terhadap pemerintah daerah dan *stakeholders* lainnya diperlukan sosialisasi yang lebih masif dan intensif sehingga tidak terdapat lagi pemahaman bahwa kewenangan perencanaan RZWP3K tersentralisasi di Pemerintah Pusat.